Jurnal Darma Agung
Volume: 33, Nomor: 2, (2025), April: 198 - 205
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v33i2.5690
P-ISSN:0852-7296
E-ISSN:2654-3915

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/Pn Medan)

Hanafi Manurung [1)], Akiruddin Ahmad [2)], Zuhri Arif [3)]
Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia [1,2,3)]
Corresponding Author:
Hanafimanurung55@gmail.com [1)], akiruddinahmad06@gmail.com [2)], zuhriarifsihombing@gmail.com [3)]

Abstrak

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan mendalam dampaknya terhadap korban. Meskipun berbagai regulasi hukum telah ada untuk melindungi anak, masalah ini masih sering terjadi dan menjadi tantangan besar bagi sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, dengan meninjau ketentuan hukum yang ada serta efektivitas penerapannya. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum yang digunakan adalah normatif-deskriptif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang yang ada sudah memadai, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mencegah eksploitasi seksual terhadap anak, serta peningkatan peran lembaga penegak hukum dan masyarakat. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat pelaksanaan perlindungan anak, termasuk melalui pendidikan, pencegahan, dan penanganan kasus secara tepat sasaran.

Kata kunci: Eksploitasi Seksual, Anak, Traficking

Abstract

The crime of sexual exploitation of children is one of the most serious and profound human rights violations affecting victims. Although various legal regulations exist to protect children, this problem still occurs frequently and is a major challenge for the legal system. This research aims to analyze the juridical aspects related to the criminal act of sexual exploitation of children, by reviewing the existing legal provisions and the effectiveness of their application. In this research, the legal approach used is normative-descriptive, by reviewing laws and regulations, legal documents, and cases related to child sexual exploitation. The results show that although the existing laws are adequate, there are still challenges in the implementation of the law, such as a lack of public awareness and limited resources in law enforcement. The research also highlights the need for a more comprehensive approach in preventing sexual exploitation of children, as well as an increased role of law enforcement agencies and communities. It is recommended that the government and relevant institutions strengthen the implementation of child protection, including through education, prevention, and targeted handling of cases.

Keywords: Sexual Exploitation, Children, Trafficking

PENDAHULUAN

Eksploitasi seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini melibatkan perlakuan yang merendahkan martabat anak, di mana mereka dijadikan objek seksual untuk kepentingan tertentu, baik secara langsung maupun melalui media, jaringan, atau proses lainnya. Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa penyalahgunaan tubuh anak untuk tujuan seksual, pemaksaan atau pendaftaran anak untuk prostitusi, penyebaran gambar atau video eksploitasi seksual anak, serta berbagai bentuk lainnya yang merusak integritas fisik dan mental anak. Di Indonesia, berbagai regulasi hukum telah diatur untuk melindungi anak dari ancaman tindak pidana ini, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang jelas, tantangan besar dalam menanggulangi eksploitasi seksual

History:
Received : 25 November 2024
Revised : 10 Januari 2025
Accepted : 07 April 2025
Published : 23 April 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

terhadap anak masih tetap ada. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan penegakan hukum, serta adanya pelaku yang memiliki motif ekonomi dan kekuasaan, membuat tindak pidana ini terus terjadi.

Dalam konteks hukum, penting untuk menganalisis secara mendalam mengenai aspek yuridis tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang ada, mengevaluasi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat sistem hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini. Selain itu, penting untuk memahami berbagai peran yang dimainkan oleh lembaga penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Di Indonesia, tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak menjadi perhatian serius setelah munculnya berbagai kasus yang menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dalam upaya melindungi anak-anak dari tindak pidana tersebut, hukum Indonesia telah mengatur dengan tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur perlindungan anak secara komprehensif, termasuk dalam hal eksploitasi seksual, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang cukup ketat, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, serta keterbatasan sumber daya dalam penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak menjadi tantangan besar bagi sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dari perspektif hukum. Penelitian ini akan membahas tentang bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, dasar hukum yang melandasi perlindungan anak di Indonesia, serta berbagai tantangan dalam penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di Indonesia.

Tulisan ini akan mengulas aspek-aspek hukum terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk jenis-jenis tindakan eksploitasi, sanksi hukum yang dijatuhkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak-anak. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan ini dan solusi untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari ancaman eksploitasi seksual. Meskipun bentuknya tampak ringan jika dibandingkan dengan kekerasan fisik atau pemerkosaan, pelecehan seksual verbal memiliki dampak yang sangat signifikan bagi korban. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan antara lain:

a) Gangguan Psikologis: Korban pelecehan verbal dapat mengalami stres, kecemasan, rasa malu, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang.
b) Penurunan Harga Diri: Komentar yang merendahkan atau menghina dapat merusak rasa percaya diri dan harga diri korban, serta menurunkan rasa aman dalam berinteraksi sosial.
c) Trauma Sosial: Korban bisa merasa terisolasi, takut berinteraksi dengan orang lain, atau menghindari tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan kejadian pelecehan.
d) Gangguan Kinerja: Dalam konteks kerja atau pendidikan, pelecehan seksual verbal dapat mengganggu kinerja korban karena perasaan tidak nyaman yang timbul, serta mengurangi rasa aman dan percaya diri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang ada terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, serta implementasinya dalam praktik. enelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, menganalisis regulasi hukum yang mengatur, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekspolitasi Terhadap Anak

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi terhadap anak adalah aspek penting dalam upaya melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Beberapa sumber hukum utama yang mengatur masalah ini termasuk Konvensi Hak Anak PBB, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi ILO tentang Pekerja Anak, serta peraturan nasional yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang sangat serius dan merusak masa depan anak. Di Indonesia, tindak pidana ini telah mendapat perhatian khusus dalam berbagai regulasi hukum guna memberikan perlindungan terhadap anak. Pengaturan hukum mengenai eksploitasi seksual terhadap anak ini tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan, serta mengatur langkah-langkah perlindungan yang harus diambil untuk mencegah dan menangani kejahatan ini.

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

UU Perlindungan Anak yang pertama kali disahkan pada tahun 2002 dan kemudian diperbarui dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002, menjadi salah satu dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada anak di Indonesia, termasuk dari tindak pidana eksploitasi seksual. Beberapa hal penting terkait pengaturan eksploitasi seksual terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak adalah:

a. Definisi Anak: Dalam UU ini, anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. UU ini memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik fisik maupun psikologis.
b. Larangan Eksploitasi Seksual terhadap anak dalam bentuk apa pun, baik itu dalam prostitusi, pornografi, atau tindakan eksploitasi lainnya, dilarang keras.
c. Perlindungan Khusus: UU ini memberikan hak perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan bantuan hukum.
d. Sanksi bagi Pelaku: Pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara yang berat. Dalam UU No 35/2014, sanksi pidana untuk pelaku eksploitasi seksual anak bisa mencapai pidana penjara hingga 15 tahun atau lebih, serta denda yang besar.

2. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perubahan yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas dan memperluas perlindungan terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi seksual. Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain:

a. Peningkatan Hukuman bagi Pelaku Eksploitasi Seksual: Hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak diperberat, termasuk untuk tindakan pemerkosaan anak, pornografi anak, dan prostitusi anak.
b. Larangan terhadap Pelaku Seksual Anak untuk Menjadi Pengasuh atau Mendekati Anak: Pelaku kejahatan seksual terhadap anak, baik yang telah dihukum maupun yang sedang dalam proses peradilan, dilarang untuk bekerja di lingkungan yang berhubungan dengan anak, termasuk menjadi pengasuh anak.
c. Peningkatan Koordinasi Lembaga: Dalam UU ini juga diatur adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain UU Perlindungan Anak, tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun dalam konteks yang lebih umum mengenai kejahatan seksual. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang relevan dengan eksploitasi seksual anak adalah:

a. Pasal 287-296 KUHP: Menyebutkan mengenai perbuatan cabul terhadap anak, pemerkosaan, atau perbuatan yang merendahkan martabat anak yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
b. Pasal294 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana pemaksaan untuk melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual dengan menggunakan ancaman atau kekerasan.

4. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang ini juga memiliki kaitan yang erat dengan pengaturan eksploitasi seksual terhadap anak, terutama dalam hal pelarangan distribusi dan pembuatan materi pornografi yang melibatkan anak.

- Pembuatan dan Distribusi Pornografi Anak: Pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau konsumsi pornografi anak dapat dihukum dengan pidana yang berat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

5. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet, eksploitasi seksual anak juga dapat terjadi secara daring (online). Oleh karena itu, UU ITE sangat relevan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual yang dilakukan melalui media elektronik dan internet.

- Pasal27 Ayat (1) dan (2) UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi anak, serta ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat dalam penyebaran atau pembuatan konten eksploitasi seksual terhadap anak melalui media elektronik.

6. Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Terkait

Selain regulasi tingkat nasional, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung perlindungan anak, seperti pembentukan unit perlindungan anak di berbagai lembaga pemerintah, penyediaan layanan konseling bagi korban, dan program pendidikan tentang perlindungan anak di sekolah-sekolah.

7. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Indonesia sudah cukup komprehensif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya:

a) Kurangnya Laporan Kasus: Banyak korban eksploitasi seksual anak yang tidak melapor karena takut, malu, atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka.
b) Peran Masyarakat dan Media: Peran masyarakat dan media dalam mengedukasi dan mendorong pelaporan masih perlu diperkuat agar kasus-kasus eksploitasi seksual anak dapat terdeteksi lebih awal.
c) Penegakan Hukum yang Efektif: Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menjadi penting agar pelaku dapat dihukum dengan adil dan memberikan efek jera.

Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana, memerlukan perlindungan khusus karena anak merupakan kelompok rentan yang perlu diperhatikan dengan serius dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) berfokus pada keseimbangan antara hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk penyalahgunaan atau perlakuan yang merugikan selama proses hukum.

Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child atau CRC) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Konvensi ini menggarisbawahi bahwa anak-anak harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak mereka, bahkan ketika mereka terlibat dalam proses pidana.

B. Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Ekspoloitas Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)

Berdasarkan bunyi putusan No. 2207/Pid.Sus/2022/Pn Medan, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang perlu ditinjau ulang. Kesimpulan putusan ini menyatakan bahwa selaput dara tidak utuh lagi dan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, perlu diperhatikan bahwa kesimpulan ini mungkin kurang tepat. Pasal 10 UU tersebut seharusnya ditinjau ulang karena mungkin tidak relevan dengan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan. Pada bagian ketiga putusan, dakwaan terhadap terdakwa Angelica Syafitri seharusnya mempertimbangkan pasal yang lebih sesuai dengan fakta persidangan. Lebih lanjut, hakim perlu melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang. Fakta-fakta persidangan dan bukti yang diajukan harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan relevan dengan tindakan yang diatributkan kepada terdakwa.

Berdasarkan bunyi putusan No. 2207/Pid.Sus/2022/Pn Medan, terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang perlu ditinjau ulang. Kesimpulan putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu Nabila Irawati, pada tanggal 13 Juli 2022 di Hotel Oyo Teratai, Jalan Garu 3 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya robekan pada hymen (selaput dara) korban. Kemudian, penjelasan dari anak saksi Nabila Irawati memberikan gambaran kronologis yang rinci terkait peristiwa tersebut. Namun, penting untuk memverifikasi kembali kesaksian tersebut melalui pemeriksaan tambahan dan mengonfirmasi konsistensi keterangan anak saksi dengan fakta-fakta lain yang mungkin ada dalam persidangan. Dalam rangka memastikan keadilan, sebaiknya hakim memastikan bahwa kesaksian anak saksi dihormati dan diperlakukan dengan cermat untuk menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, evaluasi lebih lanjut atas bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan putusan akhir dengan hukum yang berlaku.

Hidayat menyatakan bahwa terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu Nabila Irawati, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 di Hotel Oyo Teratai, Jalan Garu 3 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, sekitar pukul 15.00 WIB. Pada saat kejadian tersebut, anak Nabila Irawati masih berusia 14 tahun 7 bulan, di bawah umur, dan masih sekolah kelas II SMP. Dalam mengenai aspek perlindungan anak, putusan tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap hak-hak anak yang terabaikan. Pemusnahan barang bukti berupa handphone yang digunakan dalam kejahatan mengirimkan pesan keras bahwa alat yang digunakan untuk melanggar hukum tidak akan ditoleransi.

Sanksi hukuman, upaya mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan, serta penerapan hukuman tambahan, seperti musnahnya barang bukti, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menghukum pelaku dan melindungi korban. Keseluruhan, putusan ini mengirimkan pesan bahwa pelanggaran hak anak adalah serius dan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku, menciptakan dasar yang kokoh bagi keadilan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, perincian faktor yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pertimbangan Majelis Hakim. Faktor merugikan masa depan anak korban, ketidakadanya perdamaian dengan orang tua korban, dan dampak meresahkan masyarakat menjadi dasar bagi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Pembebanan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 juga menjadi langkah untuk memberikan konsekuensi finansial kepada Terdakwa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan peradilan dalam menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang sesuai kepada Anak Nabila Irawati sebagai korban eksploitasi seksual. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum memberikan arah jelas bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang dan menunjukkan komitmen sistem peradilan terhadap perlindungan hak-hak anak.

Keputusan untuk menyampaikan putusan ini secara terbuka untuk umum menegaskan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran terhadap hak anak dan memberikan pelajaran bahwa tindakan eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya menjadi masalah pidana tetapi juga masalah serius yang melibatkan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada korban, serta menunjukkan keseriusan peradilan dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelanggaran hak asasi mereka.

SIMPULAN

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak pelaku tindak pidana, merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga hak-hak dasar anak. Konvensi Hak Anak yang diterima secara internasional, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dalam proses hukum. Prinsip dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, seperti perlindungan dari penyiksaan, pemaksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta penegakan hak anak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan cepat, harus menjadi pedoman utama dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Namun, meskipun telah ada peraturan yang cukup ketat, penegakan hukum dalam kasus eksploitasi seksual anak masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang ditemui antara lain kurangnya pelaporan dari korban atau pihak yang mengetahui, ketidaktahuan mengenai hak-hak korban. Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan ancaman baru, di mana eksploitasi seksual terhadap anak bisa terjadi melalui media elektronik, yang memerlukan regulasi yang terus diperbaharui dan adaptif. Demi efektivitas perlindungan anak, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan setiap bentuk eksploitasi seksual terhadap

anak, serta memperkuat kapasitas lembaga hukum dan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan kasus eksploitasi seksual terhadap anak dapat berkurang, dan anak-anak di Indonesia dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan mereka

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama.

Aciami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

A. Rahmah, dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapiia Solekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Pukap Indonesia.

Dellyana Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. ECPAT International. 2004. Combating the Sexual Exploitation of Children.

Kingdom of Thailand. 1996. The Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539.

Leden Marpaung. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Mayer, John D., et al. 1987. Human Abilities: Emotional Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.

Mining S. Mutamar. 2017. Makalah Eksploitasi Seksual Komersiil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta. http://www.eska.or.id/.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suparno, S. 2019. Eksploitasi Seksual Anak: Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak.

United Nations Children's Fund (UNICEF). 2021. Child Rights and Why They Matter.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2021. Global Report on Trafficking in Persons.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Akiruddin Ahmad. *Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Studi Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANK/PN-MDN*. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol.5 No.1 Juli 2023

Nurhimmi Falahiyati & Akiruddin Ahmad. *Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada SOS Children's Village Medan.* Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol. 6. No.1 Mei 2021

Amal, Muhammad Ridha Haykal. "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan. 77, 2011.

Astuti, Rina. "Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat". Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 7, Cet. Kedua, Oktober 2011.

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Huk um Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019).